



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Bgr

Pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah, dalam persidangan Pengadilan Agama Bogor Kelas IA yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian (Kewarisan), telah datang menghadap:

AINE RUDCOLL RAMA KEMAS bin AKHIRUDIN, NIK 3271052308020001 laki-laki, Tempat dan Tanggal lahir Jakarta, 23 Agustus 2002, umur 23 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, beralamat di Jalan BTN Ciparigi Indah Blok B No.4 RT 001/ RW 007, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **RIFKY RACHMAN, S.H., AGUS SUPRIATNA, S.H., dan FADHILLAH AHMAD NAHRAWI, S.H.**, adalah para Advokat/Pengacara pada Law Office **RIFKY RACHMAN, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Raya Sirkuit Sentul No.66 Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Email : rachmanrifky971@yahoo.com bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Januari 2025 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam Register Surat Kuasa Nomor 37/II/181/Pdt.G/2025/PA.Bgr. tanggal 31 Januari 2025. Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor **181/Pdt.G/2025/PA.Bgr**, sebagai Penggugat;

Dan

YOMAHIR HS binti HUSIN, NIK.3173016012440004, Perempuan Tempat dan Tanggal Lahir Palembang, 20 Desember 1944, Umur 80, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jalan Bangun Nusa Raya RT. 006, RW. 003, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat. Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor **181/Pdt.G/2025/PA.Bgr**, sebagai Tergugat I;

JOSHUA FAISAL REZA bin AKHIRUDIN, NIK.3271061108930004, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 08 Agustus 1993, Umur 31 tahun,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Villa Mutiara Bogor, Jl. Louhan Blo B-5, No. 23 RT. 001 RW. 011, Kelurahan Mekar Wangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor **181/Pdt.G/2025/PA.Bgr**, sebagai Tergugat II;

RAFLI ARJUNA KUSUMANEGARA BIN AKHIRUDIN, NIK. 32710618308010013, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 18 Agustus 2001, Umur 23 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat Villa Mutiara Bogor, Jl. Louhan Blo B-5, No. 23 RT. 001 RW. 011, Kelurahan Mekar Wangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor **181/Pdt.G/2025/PA.Bgr**, sebagai Tergugat III;

ADINDA RIZKY CINDE KEMAS BINTI AKHIRUDIN, NIK. 3271054904070002, Tempat/Tanggal Lahir Jakarta, 09 April 2007, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Alamat BTN Ciparigi Indah Blok B No. 4 RT.001/RW.007, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Walinya **DJUNAEDI EFENDI bin M. AMIN, NIK.** 3271050606610015, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta Tempat/Tanggal Lahir: Jakarta, 06 Juni 1961, Alamat Ciparigi Indah Blok H No. 7, RT. 003 RW. 007, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Penetapan Perwalian Pengadilan Agama Kota Bogor Nomor. 116/Pdt.P/2024/PA.Bgr, Tanggal 30 September 2024. Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor **181/Pdt.G/2025/PA.Bgr**, sebagai Tergugat IV. Tergugat I s/d Tergugat IV disebut Para Tergugat. Dalam hal ini Para Tergugat diwakili oleh kuasa hukumnya **ICHSAN WARDANA LUBIS, S.H., CIM., dan SADAM M KADAFI, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Law Office Of ICHSAN LUBIS & PARTNERS** beralamat di Casaverde Building IJK, Sky Pavilion, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 17, Jakarta Selatan, Email: sadammkadafi@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.003/SK-Lit/IL&P-YM/II/2025, tanggal 7 Februari 2025,

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam Register Surat Kuasa Nomor No.25/II/181/Pdt.G/2025/PA.Bgr, tanggal 12 Februari 2025 (bagi Tergugat I), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.004/SK-Lit/IL&P-YM/II/2025, tanggal 7 Februari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam Register Surat Kuasa Nomor No.26/II/181/Pdt.G/2025/PA.Bgr, tanggal 12 Februari 2025 (bagi Tergugat II), dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.005/SK-Lit/IL&P-YM/II/2025, tanggal 7 Februari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam Register Surat Kuasa Nomor No.27/II/181/Pdt.G/2025/PA.Bgr, tanggal 12 Februari 2025 (bagi Tergugat III), serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.006/SK-Lit/IL&P-YM/II/2025, tanggal 7 Februari 2025, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam Register Surat Kuasa Nomor No.28/II/181/Pdt.G/2025/PA.Bgr, tanggal 12 Februari 2025 (bagi Tergugat IV). Selanjutnya disebut Para Tergugat;

Serta

CORRY MAILOA, NIK.3271056501500001, Tempat/Tanggal Lahir Bogor, 25 Januari 1950, Umur 74 tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Villa Bogor Indah 2, Blok GG.8 No.6/7. RT.009, RW.012, Kelurahan Ciparigi, Kecamatan Ciparigi, Kota Bogor Jawa Barat. Menurut surat gugatan dalam perkara Nomor **181/Pdt.G/2025/PA.Bgr**, sebagai Turut Tergugat. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **RIFKY RACHMAN, S.H., AGUS SUPRIATNA, S.H., dan FADHILLAH AHMAD NAHRAWI, S.H.**, adalah para Advokat/Pengacara pada Law Office **RIFKY RACHMAN, S.H. & PARTNERS** yang beralamat di Jalan Raya Sirkuit Sentul No.66 Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Email : rachmanrifky971@yahoo.com, bertindak berdasarkan Surat Kuasa No.SKK/540/RR/2024 tanggal 29 November 2024, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam Register Surat Kuasa Nomor 31/II/181/Pdt.G/2025/PA.Bgr tanggal 14 Februari 2025. Selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat.

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama-sama menerangkan untuk bersepakat mengakhiri dan menyelesaikan sengketa Kewarisan di antara mereka seperti yang termuat dalam Surat Gugatan tersebut dengan cara perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Non Hakim **H. Mumu, S.H., M.H.**, mediator bersertifikat yang beralamat di Sindangbarang Indah Blok D28, RT/RW.003/009, Kelurahan Sindangbarang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor dan untuk hal tersebut telah mengadakan perjanjian/persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Tertulis bertanggal 20 November 2024 dalam perkara Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr, namun Penggugat atas persetujuan Tergugat mencabut gugatannya karena dalam perkara tersebut kurang pihak, yaitu JOSHUA FAISAL REZA bin AKHIRUDIN, RAFLI ARJUNA KUSUMANEGARA bin AKHIRUDIN dan CORRY MAILOA. Oleh karenanya Penggugat mengajukan Gugatan Memperoleh Akta Perdamaian (Kewarisan) dalam perkara ini atas dasar Kesepakatan Perdamaian Tertulis dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat bertanggal 20 November 2024 tersebut sebagai berikut:

Pasal 1

Para Pihak bertindak selaku Ahli waris yang sah dari Almarhum **AKHIRUDIN BIN MOCH AMIN PAAH** yang telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2024 di Rumah Sakit EMC Sentul Kabupaten Bogor berdasarkan **surat keterangan kematian No. 3271-KM-19082024-0004** dan Almarhumah **COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR** yang telah meninggal dunia pada tanggal 26 Februari 2024 sesuai dengan **Kutipan Akta Kematian Nomor: 3271-KM-01032-24-0009**;

Pasal 2

Para Pihak telah bersama-sama bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Perdamaian dalam hal **Pembagian Waris** atas harta peninggalan dari Pewaris yaitu Almarhum **AKHIRUDIN BIN MOCH AMIN PAAH** dan Almarhumah **COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR** baik harta bergerak maupun tidak bergerak dalam perkara Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr;

Pasal 3

Para Pihak sepakat menyelesaikan permasalahan hukum waris sebagaimana gugatan Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr yang terdaftar pada Kepaniteraan

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bogor dengan cara musyawarah mufakat dan membagi harta Peninggalan **Almarhum AKHIRUDIN BIN MOCH AMIN PAAH** dan Almarhumah **COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR** menurut ketentuan Hukum Islam seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagaimana Pasal-Pasal selanjutnya dalam kesepakatan perdamaian ini;

Pasal 4

TENTANG STATUS PERKAWINAN

Almarhum **AKHIRUDIN Bin MOCH AMIN PAAH** yang pernah menikah dengan seorang Perempuan bernama **DIAN YULIAWATI Binti LATIF** namun telah bercerai, sebagaimana Akta Perceraian Nomor 585/AC/2011/PA.Bgr, tanggal 08 September 2011 dan dari perkawinan antara Almarhum **AKHIRUDIN Bin MOCH AMIN PAAH** dengan **DIAN YULIAWATI Binti LATIF** tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak Bernama :

- **JOSHUA FAISAL REZA BIN AKHIRUDIN**, (Lak-laki) Lahir di Jakarta tanggal 11 Agustus 1993;
- **RAFLI ARJUNA KUSUMANEGARA BIN AKHIRUDIN**, (Laki-laki) Lahir di Tangerang tanggal 18 Agustus 2001;

Pasal 5

Kemudian **AKHIRUDIN BIN MOCH AMIN PAAH** menikah dengan **COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR** pada tanggal 10 September 2001 sebagaimana catatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Bogor Timur berdasarkan Akta Nikah Nomor: 556/33/IX/2001 tertanggal 10 September 2001, dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

- **AINE RUDCOLL RAMA KEMAS BIN AKHIRUDIN (PIHAK KEDUA)**, Laki-laki lahir di Jakarta, 23 Agustus 2002;
- **ADINDA RIZKY CINDE KEMAS BINTI AKHIRUDIN** Perempuan lahir di Bogor, 09 April 2007.

Pasal 6

TENTANG RIWAYAT SILSILAH KELUARGA

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang tua **PEWARIS** dari almarhumah **COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR** yang bernama **AGUSYA KUSUMA DANUR Bin ACHMAD D. DIPONEGORO** selaku Bapak kandung yang beragama Islam telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 07 Maret 2013 dan **CORRY MAILOA** selaku Ibu kandung Pewaris masih hidup sampai saat ini dan beragama Kristen, sedangkan orang tua **PEWARIS** dari almarhum **AKHIRUDIN BIN MOCH AMIN PAAH** yakni Ayah kandungnya yang bernama **MOCH AMIN PAAH** beragama Islam telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 28 Juli 2011 di Palembang, sedangkan Ibu dari almarhum **AKHIRUDIN BIN MOCH AMIN PAAH** yang bernama **YOMAHIR HS Binti HUSIN** beragama Islam masih hidup sampai saat ini.

Pasal 7

TENTANG HARTA PENINGGALAN PARA PEWARIS

Dalam perkawinan antara Almarhum **COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR** dengan **AKHIRUDIN BIN MOCH AMIN PAAH** telah meninggalkan harta peninggalan berupa Harta Bersama yang belum pernah dibagi waris sampai dengan saat ini yaitu:

1. HUTANG

No	Keterangan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1	Biaya RS		
2	Biaya pemakaman		
Hutang kepada Pihak ketiga			
1	Credit Card Bank Mandiri	44.649.000	Total Rp. 98.933.538. Dibayarkan oleh PT. BKM
2	Pengembalian Kas XCI	15.000.000	
3	Pelunasan Bengkel Datsun	17.281.000	
4	Pembayaran Pak Ompong	10.880.000	
5	Pelunasan Bengkel Datsun	6.620.000	
6	Credit Card Bank Permata	4.503.000	

2. HARTA PENINGGALAN BENDA BERGERAK

Kendaraan

No	Jenis Aset	Warna	Nomor Polisi	Atas Nama BPKB	Posisi Kendaraan
----	------------	-------	--------------	----------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mobil					
1	VW Caravel tahun1992	Biru Tua Metalik	B 1026 THY	Natun	Garasi
2	Suzuki Splash	Merah	B 1851 NMR	Wenny	Garasi
3	Datsun	Coklat	R 7908 AB	Wasito Sukardi	Bengkel
4	Datsun 1979	Biru	AD 1824 QA	Sunarso Yuli Nugroho	Garasi
5	Nissan Terano SLX+Kci	Biru Tua Metalik	B 1034TMZ	Yomahir H.S	Garasi
6	Nissan Terano Spirit + Kunci	Abu-Abu Metalik	F 1792 CF	Akhirudin	Garasi
7	Honda CRV + Kunci	Abu-abu	F 1627 CU	Akhirudin	Bengkel
8	KIA Sport AGE SE 210 + Kunci	Abu-abu tua metalik	F 1096 CZ	Collin Amelia D	Garasi
9	Landrover 1979	Abu-abu	B 2223 DK	Akhirudin	Garasi
Motor					
1	Vespa Type Sprint Igl 150	Abu-abu	F 5466ET	Aine Rudcall Rama Kemas	Garasi
2	Vespa Super 100cc	Biru Muda	B 4210 RA	Niduan	Garasi
3	Hyosung	Merah	B 6736 SKG	PT. Arhasaka Bumi Asri Pratama	Garasi
4	Honda NF 125TR	Hitam	B 6364 KYX	Ahmad Nurdin Hasibuan	Garasi
5	Bossowa Type Bas 125	Biru	B 6892BZE	Akhirudin	Garasi
6	Honda NC11BFID A/T Beat	Putih Biru	F 5980 CM	Collin Amelia D	Garasi
7	Yamaha Type 25X	Abu-abu	B 4116 TIK	Much Budairi Rochman	Garasi
8	Vespa Super 150cc	Biru Muda	B 5089 EK	Bernadus Nursinggih	Garasi

Uang Tunai

No	Jenis Aset	Banyak	Keterangan
1	Uang Tunai Pecahan 100.000	5 Brut	Total Rp. 500.000.000,-

Rekening Bank

No	BANK	No Rekening	Keterangan
1	BRI Britama	201801019471502	a.n Collin Amelia D KCP Mabes Polri
2	Bank BCA	3721128596	a.n Akhirudin KCU Kedoya

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr



3	Bank BCA	8410022797	a.n Collin Amelia D KCP Ciluar
4	Bank Mandiri	1330016127102	a.n Akhirudin KCP Bogor Ciluar
5	Bank Mandiri	1270006316358	a.n Akhirudin KCP ITC Fatmawati
6	Bank Mandiri	127000594472	a.n Akhirudin KCP ITC Fatmawati
7	Bank Mandiri	60005090828	a.n Collin Amelia D KCP Jkt Pramuka
8	Mandiri Syariah	7135597168	a.n Akhirudin Cabang Bogor
9	BJB	125451225100	a.n Akhirudin KC Bogor
10	Bank Bukopin	2731900016	a.n Akhirudin KCP Warung Jambu

Rekening akan ditelusuri kemudian

11	Bank CIMB Niaga	701593865300	Buku rekening belum ditemukan
12	Bank CIMB Niaga	705318450300	Buku rekening belum ditemukan
13	Bank Index	2007020681	Buku rekening belum ditemukan

Saham

No	Perseroan	Jumlah Saham	Atas Nama	Keterangan
1	PT Bagus Kreasi Media	600 lembar	Collin Amelia Darisa	Rp. 600,000,000
2	PT Bagus Kreasi Media	600 lembar	Akhirudin	Rp. 600,000,000

HARTA PENINGGALAN BENDA TIDAK BERGERAK

No	Jenis Aset	Legalitas	Lokasi
1	Tanah dan Bangunan Seluas 108 m ²	SHM No. 903 a/n Collin Amelia D	Ciparigi Indah, Blok B No. 2, Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor
2	Tanah dan Bangunan Seluas 108 m ²	SHM No. 1666 a/n Collin Amelia D	Ciparigi Indah, Blok B No. 3, Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor
3	Tanah dan Bangunan Seluas 108 m ²	SHM No. 1409 a/n Collin Amelia D	Ciparigi Indah, Blok B No. 4, Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor
4	Tanah dan Bangunan Seluas 108 m ²	SHM No. 989 a/n Collin Amelia D	Ciparigi Indah, Blok A No. 11, Ciparigi, Bogor Utara, Kota Bogor
5	Tanah dan Bangunan Seluas 155 m ²	SHM No. 1411 a/n Akhirudin	Villa Bogor 5 Cluster Nuri Blok CB 7 No. 16, Pasir Jambu,

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Sukaraja, Kab. Bogor
6	Tanah dan Bangunan Seluas 211 m ²	SHM No. 1050 a/n Collin Amelia D	Jl. Breeze III No. 2, Sentul Karang Tengah, Babakan Madang Kab. Bogor
7	Tanah dan Bangunan (RUKO) seluas 136 m ²	SHM No. 1017 a/n Collin Amelia D	Jl. Breeze I No. 35 Karang Tengah, Babakan Madang, Kab. Bogor
8	Tanah seluas 242 m ²	SHM No. 161 a/n Collin Amelia D	Jl. Cugeunang, Kab. Cianjur. Jawa Barat
9	Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2	SHM No. 4177 a/n Collin Amelia D	Cluster Cherry Field atau Matahari Land Cluster Calosa, Bojong Soang, Kab. Bandung;

AKAN DIBAGIKAN KEMUDIAN SETELAH SURAT-SURAT LENGKAP

10	Tanah dan Bangunan (Ruko)	SHM No. a/n (Pengurusan oleh Ryan mohon bisa dimintakan)	RUKO Paragon SN, Karang Tengah, Babakan Madang, Kab. Bogor
11	Tanah dan Bangunan	SHM No. a/n (Masih di developer, proses menjadi SHM)	Cluster Cherry Field atau Matahari Land Cluster Calosa, Bojong Soang, Kab. Bandung
12	Tanah	SHM No. a/n	Palembang, Sumatera Selatan
13	Tanah	SHM No. a/n	Karawang, Jawa Barat

Pasal 8

TENTANG DASAR HUKUM PEMBAGIAN WARIS

1. Pasal 171 Huruf C Kompilasi Hukum Islam (KHI) "Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam, serta tidak terhalang karena hukum untuk menjadi Ahli Waris”;

2. Pasal 175 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

(1) Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah :

- a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;
- b. Menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;
- c. Menyelesaikan wasiat pewaris;
- d. Membagi harta warisan diantara ahli waris yang berhak;

(2) Tanggung jawab ahli waris terhadap hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalanya;

3. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “ Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”.

4. Pasal 178 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

(1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian;

(2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah;

5. Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat seperempat bagian”;

6. Qur'an Surat An-Nisa ayat 11 yang terjemahnya “Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak”;

7. Qur'an Surat An-Nisa ayat 12 yang terjemahnya “Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, kamu mendapat seperempat dari harta yang

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr



ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya”.

Pasal 9

TENTANG BESARAN BAGIAN AHLI WARIS

PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan pembagian harta warisan yang ditinggalkan oleh Para Pewaris sebagaimana Pasal 7 secara Hukum Islam, dengan ketentuan pembagian sebagai berikut :

1. Pembagian Harta Peninggalan Almarhumah COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR.

Oleh karena Almarhumah **COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR** meninggal terlebih dahulu dan Harta Waris belum pernah dibagi, maka berdasarkan Syariat Islam/ Ilmu Faraid sebagaimana pendapat salah satu ulama “yang meninggal belakangan mewarisi harta dari yang meninggal lebih dahulu” yang mana Almarhumah **COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR** dan Almarhum **AKHIRUDIN BIN MOCH AMIN PAAH** masing-masing memiliki 1/2 bagian dari Harta Bersama, sehingga Para Ahli Waris dan besaran porsi waris dari **Almarhumah COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR** dari 1/2 bagian Harta Bersama tersebut adalah :

- a. Almarhum **AKHIRUDIN BIN MOCH AMIN PAAH** berdasarkan QS An-Nisa ayat 12 jo Pasal 179 KHI, maka bagian Suami adalah 1/4 (karena memiliki anak) dari Harta Bersama yang telah dibagi 2 (dua);
- b. Sisa harta setelah dikurangi dengan huruf a ayat 1 pasal ini, maka menjadi bagian anak berdasarkan QS An-Nisa ayat 11 jo Pasal 176 KHI bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2:1 sehingga perhitungannya menjadi :
 - AINE RUDCOLL RAMA KEMAS BIN AKHIRUDIN mendapat 2/3 bagian X sisa harta
 - ADINDA RIZKY CINDE KEMAS BINTI AKHIRUDIN mendapat 1/3 bagian X sisa harta.

2. Pembagian Harta Peninggalan Almarhum AKHIRUDIN BIN MOCH AMIN PAAH.

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Ahli Waris dan besaran porsi waris dari **Almarhum AKHIRUDIN BIN MOCH AMIN PAAH** dari 1/2 bagian Harta Bersama ditambah 1/4 bagian dari warisan **Almarhumah COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR** (huruf a ayat 1 pasal ini) adalah :

- a. YOMAHIR HS Binti HUSIN (Ibu Almarhum AKHIRUDIN BIN MOCH AMIN PAAH) berdasarkan QS An-Nisa ayat 11 jo Pasal 178 KHI mendapat 1/6 bagian (karena memiliki anak);
- b. Sisa harta setelah dikurangi bagian Ibu (huruf a ayat 2 pasal ini) maka menjadi bagian anak berdasarkan QS An-Nisa ayat 11 jo Pasal 176 KHI bagian anak laki-laki dan perempuan adalah 2:2:2:1 sehingga perhitungannya menjadi :
 - JOSHUA FAISAL REZA BIN AKHIRUDIN mendapat 2/7 bagian;
 - RAFLI ARJUNA KUSUMANEGARA BIN AKHIRUDIN mendapat 2/7 bagian;
 - AINE RUDCOLL RAMA KEMAS BIN AKHIRUDIN mendapat 2/7 bagian;
 - ADINDA RIZKY CINDE KEMAS BINTI AKHIRUDIN mendapat 1/7 bagian.

Pasal 10

TENTANG BAGIAN IBU KANDUNG NON MUSLIM

Terhadap **CORRY MAILOA** selaku Ibu kandung dari Almarhumah **COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR** yang masih hidup tetapi beragama Kristen Protestan, maka akan diberikan bagian secara ikhlas dan sukarela dari Ahli Waris **AINE RUDCOLL RAMA KEMAS BIN AKHIRUDIN** dan **ADINDA RIZKY CINDE KEMAS BINTI AKHIRUDIN** setelah harta waris dibagikan.

Pasal 11

TENTANG CARA PEMBAGIAN WARIS

PARA PIHAK sepakat untuk membagi waris dengan cara sebagai berikut:

1. Menjual harta peninggalan terlebih dahulu kemudian hasilnya dibagikan kepada Para Ahli Waris sesuai dengan porsinya masing-masing sesuai Pasal 9 diatas; dan atau

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membagikan harta peninggalan kepada Para Ahli Waris berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap memperhatikan perhitungan sesuai Pasal 9 diatas;
3. Cara yang dipakai dalam Pembagian Warisan dapat berupa cara sesuai ayat 1 Pasal ini atau cara yang sesuai dengan ayat 2 Pasal ini atau kombinasi antara kedua cara tersebut.

Pasal 12

TENTANG HARTA WARIS LAIN YANG DITEMUKAN KEMUDIAN

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya harta peninggalan lain milik Almarhum **AKHIRUDIN BIN MOCH AMIN PAAH** dan/atau Almarhumah **COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR** yang saat ini belum diketahui, **PARA PIHAK** sepakat membagi harta waris tersebut sesuai dengan Hukum Islam dan sebagaimana yang telah dilakukan menurut Pasal 8 dan Pasal 9 Perjanjian ini.

Pasal 13

TENTANG HUTANG-PIUTANG

1. **PARA PIHAK** sepakat segala hutang Almarhum **AKHIRUDIN BIN MOCH AMIN PAAH** dan/atau Almarhumah **COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR** diselesaikan terlebih dahulu secara bersama-sama oleh **PARA AHLI WARIS** dengan pembagian sesuai porsi waris masing-masing Ahli Waris sebagaimana Pasal 9 sebelum dilakukan pembagian warisan;
2. Apabila dikemudian hari ditemukan adanya hutang milik Almarhum **AKHIRUDIN BIN MOCH AMIN PAAH** dan/atau Almarhumah **COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR** maka **PARA PIHAK** Sepakat akan menyelesaikan hutang Pewaris dengan cara sebagaimana ayat 1 pasal ini;
3. Apabila salah satu Ahli Waris mengetahui adanya piutang milik Almarhum **AKHIRUDIN BIN MOCH AMIN PAAH** dan/atau Almarhumah **COLLIN AMELIA DARISA BINTI AGUSYA KUSUMA DANUR** maka Ahli Waris

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr



tersebut wajib memberitahukan kepada **PARA PIHAK** yang lain untuk kemudian **PARA PIHAK** dengan Kesepakatan Bersama akan menunjuk Pihak lain yang akan melakukan penagihan piutang tersebut, selanjutnya dari piutang tertagih tersebut akan dilakukan pembagian sebagaimana Pasal 8 dan Pasal 9 Perjanjian ini.

Pasal 14

BIAYA-BIAYA

1. **PARA PIHAK** sepakat apabila terdapat biaya yang timbul dalam proses pembagian harta waris ini seperti; biaya Notaris/PPAT, biaya appraisal, pajak, dan biaya-biaya lain yang diperlukan terkait pembagian harta waris, akan dibayarkan terlebih dahulu dan ditanggung secara bersama-sama oleh **PARA AHLI WARIS** dengan pembagian sesuai porsi waris masing-masing ahli waris sebagaimana Pasal 9;
2. Segala biaya yang timbul seperti yang disebutkan dalam ayat 1 Pasal ini akan diperhitungkan kemudian pada saat pembagian warisan;
3. Apabila timbul biaya setelah proses pembagian warisan seperti biaya Notaris/ PPAT, bea balik nama, pajak, dll, maka menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing Ahli Waris selaku Penerima Warisan.

Pasal 15

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk menyelesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat;
2. Dalam hal salah satu atau lebih **PARA AHLI WARIS** tidak patuh dan tunduk pada Perjanjian Pembagian Harta Waris ini, maka Pihak lainnya dapat mengajukan Permohonan Eksekusi pada Pengadilan Agama Bogor untuk melaksanakannya.

Pasal 16

LAIN-LAIN

Bahwa setelah adanya perjanjian ini dan dengan adanya Putusan Akta Perdamaian Pengadilan Agama Bogor Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr, baik **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA**, **PIHAK KEEMPAT**, **PIHAK KELIMA** dan **PIHAK KEENAM** tidak dibenarkan untuk membatalkan Perjanjian Pembagian Harta Waris ini secara sepihak;

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Pasal 17

PENUTUP

1. PARA PIHAK memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr untuk menguatkan kesepakatan ini dalam bentuk Akta Perdamaian (Akta Van Dading) yang kekuatan hukumnya sama dengan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan para pihak sepakat apabila Akta Van Dading /Akta Perdamaian Pembagian Harta Warisan ini tidak dilaksanakan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Agama Bogor berhak mengeksekusi terhadap kesepakatan perjanjian ini.
2. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Bogor ditanggung oleh kedua belah pihak;

Demikian Surat Perjanjian Pembagian Harta Waris ini dibuat rangkap 7 (tujuh), ditandatangani secara bersama oleh Para Pihak dan Mediator serta masing-masing Pihak menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya tekanan atau pengaruh dan juga paksaan dari pihak manapun;

Setelah isi perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan kepada Para Pihak, maka Para Pihak menerangkan, bahwa mereka menerima dan menyetujui serta menaati seluruh isi perdamaian tersebut; Kemudian Pengadilan Agama Bogor Kelas IA menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 181/Pdt.G/2025/PA.Bgr

الرحيم الرحمن بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa alat bukti surat Penggugat (P1 sampai dengan P18) dan alat bukti surat Para Tergugat (T1 sampai dengan T19);

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.

MENGADILI

1. Menghukum Para Pihak (Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat) untuk menaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Para Pihak untuk membayar biaya perkara masing-masing separuh, yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1446 Hijriyah, oleh **Ruslan, S.Ag, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ahmad Rivai, S.H.** dan **Zainal Ridho, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga secara e.litigasi dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh **H. Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri secara e.litigasi oleh Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat atau kuasa hukumnya masing-masing.

Hakim Anggota,

TTD

Drs. Ahmad Rivai, S.H.

Hakim Anggota,

TTD

Zainal Ridho, S.Ag., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Ruslan, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera,

TTD

H. Iyus Mohamad Yusup, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses	: Rp	100.000,-
- Panggilan	: Rp	56.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	50.000,-
- PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>

J u m l a h : Rp 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1124/Pdt.G/2024/PA.Bgr